

**PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor : B.853/RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/04/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Irosadi, S.IP., MM.

Jabatan : Kepala LPP RRI Madiun

Alamat : Jl. Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Mochammad Mu'ti, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun

Alamat : Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyiarkan Relaas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran Adlibs Relaas Pengadilan agama Kota Madiun.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Penanggung Jawab Penyiaran Adlibs Relaas Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemanggilan perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mn.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penyiaran Adlibs Relaas Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemanggilan perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mn.
2. Penyiaran kerjasama dalam bidang penyiaran Adlibs Relaas Pengadilan Negeri Kab. Madiun tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas akan disiarkan satu kali melalui program 1 AM 1008 Khz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz tanggal 26 April 2024 pada pukul 09.35 WIB.

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA akan menyiarkan adlibs Relaas Pengadilan Agama Kota dengan perincian sebagai berikut :  
Jumlah Penyiaran : 1 kali penyiaran  
Bentuk acara : Adlibs Relaas Pengadilan Agama Kota Madiun  
Waktu penyiaran : 26 April 2024  
Jam Penyiaran : pukul 09.35 WIB  
Program 1 : AM 1008 Khz ; FM 105,5 Mhz dan 99,7 Mhz
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Atas perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya produksi dan air time.

**PASAL 3**  
**BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME**

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk biaya air time Adlibs Relaas Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemanggilan perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mn.

**PASAL 4**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran biaya Adlibs-Relaas Pengadilan Agama Kota Madiun, Pemanggilan perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Mn dimaksud dalam Pasal 3 ( Tiga ) di atas dibayarkan melalui PNPB sesuai order dari PIHAK KEDUA dengan menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran.

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 26 April 2024 dan berakhir pada tanggal 26 April 2024.

## PASAL 6

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK PERTAMA.

## PASAL 7

### FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

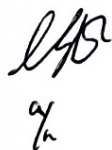
## PASAL 8

### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 ( dua ) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun



Mochammad Mu'ti, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., MM.

NIP 19710303 199803 1 007 9

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id